

**ASPEK HUKUM INVESTASI BITCOIN MENGGUNAKAN  
APLIKASI PINTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**

**ARIA SENOAJI**

**201910115119**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2022**

**ASPEK HUKUM INVESTASI BITCOIN MENGGUNAKAN  
APLIKASI PINTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh:  
ARIA SENOAJI  
201910115119**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2022**



## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : ASPEK HUKUM INVESTASI BITCOIN  
MENGUNAKAN APLIKASI PINTU  
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Nama Mahasiswa : ARIA SENOAJI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115119

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 09 Februari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.  
NIDN. 0328106604



Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ASPEK HUKUM INVESTASI BITCOIN MENGGUNAKAN  
APLIKASI PINTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Nama Mahasiswa : Aria Senoaji  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115119  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Februari 2023

Bekasi, 09 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.  
NIDN. 0328106604

Penguji I : Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.  
NIDN. 0314077404

Penguji II : Heru Siswanto, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0302058801

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.  
NIDN. 0314029002

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.  
NIDK. 8879190019



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIA SENOAJI  
NPM : 201910115119  
TTL : Jakarta, 31 Desember 2001  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Aspek Hukum Investasi Bitcoin Menggunakan Aplikasi Pintu Berdasarkan Undang - Undang Perdagangan Berjangka Komiditi” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 09 Februari 2023  
Yang membuat pernyataan,



ARIA SENOAJI

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIA SENOAJI  
NPM : 201910115119  
TTL : Jakarta, 31 Desember 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ASPEK HUKUM INVESTASI BITCOIN MENGGUNAKAN APLIKASI PINTU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 09 Februari 2023

myataan  
  
ARIA SENOAJI



## ABSTRAK

**Aria Senoaji. 201910115119. Aspek Hukum Investasi Bitcoin Menggunakan Aplikasi Pintu Berdasarkan Undang - Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.**

Penelitian ini mengangkat permasalahan investasi mengenai bitcoin, berangkat dengan dua rumusan masalah bagaimanakah kedudukan bitcoin sebagai objek perjanjian investasi di Indonesia serta keabsahan dari perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objek dari investasinya. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bitcoin dapat dijadikan sebagai obyek dari suatu perjanjian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan logis dan teori-teori dalam penelitian ini yang hasilnya sesuai dengan hukum benda bahwa Bitcoin merupakan benda, yang memenuhi unsur benda, bitcoin sebagai benda masuk ke dalam kategori virtual property berdasarkan tiga karakteristik virtual property yaitu (rivalrousness) eksklusif, (persistence) tetap, dan (interconnected) saling berhubungan. Sebagai virtual property yang lebih spesifiknya bitcoin masuk ke dalam komoditas digital, bitcoin dimasukkan ke dalam bursa berjangka atau perdagangan komoditi diatur dalam peraturan Bappebti nomor 3 tahun 2019 tentang komoditi yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. Keabsahan mengenai perjanjian investasi bitcoin adalah sah, setelah penulis kaji dari syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata sebagai tolak ukur sahnya suatu perjanjian, syarat sahnya yang pertama menyetujui dan bersedia mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, kedua berusia 19 tahun atau sudah menikah, ketiga bersedia menggunakan platform yang sudah terdaftar di Bappebti, dan keempat sudah diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.

Kata kunci : Bitcoin, Investasi, Virtual Property

## ABSTRACT

**Aria Senoaji. 201910115119. *Legal Aspects of Bitcoin Investment Using Pintu Application Based on Commodity Futures Trading Law.***

This research raises the issue of investment regarding bitcoin, departs with two formulations of the problem how is the position of bitcoin as the object of investment agreements in Indonesia and the legitimacy of investment agreements that use bitcoin as the object of investment. This research is included in normative legal research. The legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials collected through library research. The analysis was carried out using qualitative methods. The approach used is the statutory and conceptual approach. The results of this study found that bitcoin can be used as an object of an agreement. This is based on logical considerations and theories in this study whose results are in accordance with the law of things that Bitcoin is an object, which fulfills the elements of an object, bitcoin as an object enters the virtual property category based on three virtual property characteristics, namely (rivalrousness) exclusive, (persistence) fixed, and (interconnected) interconnected. As a virtual property, more specifically, bitcoin is included in digital commodities, bitcoin is included in futures exchanges or commodity trading regulated in CoFTRA regulation number 3 of 2019 concerning commodities that are the subject of futures contracts, sharia derivative contracts, and/or other derivative contracts traded on the futures exchange. The validity of the bitcoin investment agreement is legal, after the authors have reviewed the legal terms of the agreement Article 1320 of the Civil Code as a benchmark for the validity of an agreement, the first legal terms are agreeing and willing to follow the terms and conditions that apply, the second is 19 years old or married, the third is willing to use platforms that have been registered with Bappebti, and the fourth is regulated in Law number 10 of 2011 concerning amendments to law number 32 of 1997 concerning commodity futures trading.

Keywords: Bitcoin, Investment, Virtual Property



## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan kekuatan dan Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul “ASPEK HUKUM INVESTASI BITCOIN MENGGUNAKAN APLIKASI PINTU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI”.

Penulis menyadari selama proses penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan namun, berkat bantuan, dukungan bimbingan, doa serta motivasi dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Adapun ucapan terima kasih ingin penulis sampaikan kepada semua pihak tersebut yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis, sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr Slamet Pribadi, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hakum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan serta bimbingan selama saya berkuliah di universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr Yulianto Syahyu, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan ilmu dan pengetahuan kepada saya selama menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Diana Fitriana, SH., MH. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan ilmu dan pengetahuan kepada saya selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama perkuliahan.
8. Teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam mencari referensi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan-bantuan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini, maka penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga hal-hal baik tersebut dibalas dengan kebaikan yang berkali lipat Oleh Tuhan YME. Amin. Sementara itu, penulis juga menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan tugas akhir skripsi ini dengan harapan penulis dapat melanjutkan skripsi ini ketahap selanjutnya yang dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bekasi, 06 Januari 2023

Penulis,

Aria Senoaji



## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Rumusan Masalah .....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....	9
1.5.1 Kerangka Teoritis .....	9
1.5.2 Kerangka Konseptual .....	13
1.5.3 kerangka Pemikiran .....	16
1.6. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI</b>	
<b>BITCOIN MENGGUNAKAN APLIKASI PINTU</b>	
2.1 Tinjauan Hukum Perjanjian .....	19
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	19
2.1.2 Unsur-unsur Perjanjian .....	20
2.1.3 Fungsi Perjanjian .....	21

2.1.4 Syarat-syarat sahnya perjanjian .....	21
2.1.5 Asas-asas Dalam Perjanjian .....	23
2.1.6 Jenis-jenis Perjanjian .....	24
2.1.7 Akibat dari Perjanjian .....	25
2.1.8 Berakhirnya Perjanjian .....	27
2.2 Tinjauan Investasi .....	30
2.2.1 Pengertian Investasi .....	30
2.2.2 Bentuk-bentuk Investasi .....	30
2.2.3 Jenis-jenis Investasi .....	31
2.2.4 Investasi Bursa Berjangka .....	32
2.3 Tinjauan Hukum Benda .....	35
2.3.1 Pengertian Benda .....	35
2.3.2 Macam – macam Benda .....	36
2.4 Tinjauan Umum tentang Blockchanin .....	39
2.4.1 Pengertian Blockchain .....	39
2.4.2 Hubungan Blockchain dan Cryptocurrency .....	40
2.4.3 Karakteristik Blockchain .....	40
2.5 Tinjauan Umum tentang Bitcoin .....	41
2.5.1 Gambaran Umum tentang Bitcoin .....	41
2.5.2 Cara Kerja Bitcoin .....	41
2.6 Tinjauan Umum tentang Cryptocurrency .....	42
2.6.1 Pengertian Cryptocurrency .....	42
2.6.2 Fungsi Cryptocurrency .....	43
2.7 Tinjauan Umum tentang Aplikasi Pintu .....	44
2.7.1 Profil Pintu .....	44
2.7.2 Persyaratan Keanggotaan .....	44
2.7.3 Objek Perdagangan Pintu .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	46
3.2. Pendekatan Penelitian .....	47



3.3 Sumber Bahan Hukum.....	47
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	48
<b>BAB IV ASPEK HUKUM PERJANJIAN ATAS INVESTASI BITCOIN</b>	
<b>MENGGUNAKAN APLIKASI PINTU DARI</b>	
<b>PERSPEKTIF REGULASI PERDAGANGAN BERJANGKA</b>	
4.1 Kedudukan Bitcoin Sebagai Objek Perjanjian Investasi di Indonesia.....	50
4.2 Keabsahan Perjanjian Investasi Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Objek Perjanjian Investasi .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	



### DAFTAR SINGKATAN

LAMBANG/SINGKATAN	ARTI DAN KETERANGAN
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
BAPPEBTI	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
BTC	Bitcoin
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
HAM	Hak Asasi Manusia





## MOTTO

*" At some point, we all have to choose, between what the world wants you to be, and who you are "*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, terima kasih atas doa, semangat, motivasi pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.

